



P U T U S A N

Nomor 105 /Pdt.G/2015/PN. Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **YOHANA BALLA MBOLI**, Perempuan, beralamat di RT.14/ RW.005, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang sebagai **Penggugat I**;
2. **LOT YUSUF MBOLI**, Pekerjaan Petani, beralamat di RT.021/ RW.010, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang sebagai **Penggugat II**;
Memberikan kuasa kepada YOHANIS D.RIHI, SH., YOHANIS D. RIHI, SH, JACOB A Y.S. SIUBELAN, SH, PAULUS SERAN TAHU, SH, M.HUM, MARTINA L. FLORENSY, SH (Kandidat Advokat sebagai Advokat /Penasehat Hukum dan kandidat advokat, pada Kantor Advokat YOHANIS D.RIHI, SH & REKAN, Alamat Jl. Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2015, sebagai **Para Penggugat**

M E L A W A N

1. **Ny. TIORIS SILITONGA**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Perintis Kemerdekaan, Rt. 01/Rw.01, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT I**.
Memberikan Kuasa kepada DUIN PALUNGKUN, SH, WILLEM ERENS KAUSE, SH, keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Klinik Hukum Duin Palungkun, SH & Rekan Jl. Chr.J.Mooy No.10 Kel.Kelapa Lima, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang, Prop. NTT;
2. **EMANUEL MALI, SH**, Alamat: Jl. Jendral A. Yani Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.
Memberikan kuasa kepada : FERDERIKUS E LOUDOE, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat Di Jln. A.H. Nasution No. 11 RT.21 RW.06 Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang NTT;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.KPG



3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PERTANAHAN INDONESIA, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN PROV. NTT. Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG** sebagai **TERGUGAT III**.

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT** ;

4. **HENDRIK MBOLI**, pekerjaan swasta, alamat : RT 014, RW 005, Kel. Oesapa, Kec. Oesapa, Kota Kupang sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
5. **ALEX YAFED ADVENTUS MBOLI**, pekerjaan swasta, alamat : RT 014, RW 005, Kel. Oesapa, Kec. Oesapa, Kota Kupang sebagai **TURUT TERGUGAT II**.
6. **ELIASAR MBOLI**, pekerjaan swasta, alamat : RT 014, RW 005, Kel. Oesapa, Kec. Oesapa, Kota Kupang sebagai **TURUT TERGUGAT III** Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 05 Juni 2015 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.KPG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...

1. Bahwa ayah para penggugat bernama Alm. Anton Mboli telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 28 Agustus 1994, semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan Ny. Nelci Mboli-Sine (almh) dan juga telah meninggal dunia pada 08 Agustus 1962
2. Bahwa dari perkawinan yang sah antara Anton Mboli (alm) dan Ny. Nelci Mboli- Sine (almh) di karuniai 5 orang anak yaitu :
 - 2.1 Yohana Balla Mboli (penggugat I)
 - 2.2 Yeskiel Mboli (alm); semasa hidupnya melangsungkan pernikahan yang sah untuk pertama kalinya dengan nyonya HELENA MBOLI-NDUN, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alex Yafed Adventus Mboli (turut tergugat II)
2. Anton Mboli
3. Nelci Mboli
4. Rut Mboli
5. Sony Mboli
6. Ike Mboli

merupakan ahli waris pengganti dari Yeskiel Mboli :

2.3. Lot Yusuf Mboli (penggugat II)

2.4. Hendrik Mboli (turut tergugat I)

2.5. Eliasar Mboli (turut Tergugat III)

3. Bahwa alm Anton Mboli, dan almh Ny. Nelci Mboli-Sine, selain meninggalkan 5 (lima) orang anak, sebagaimana diuraikan pada poin 2 di atas, juga telah berusaha sendiri dan meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di kelurahan Oesapa, kecamatan Kelapa lima, dahulu Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur sekarang Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa lima, sesuai sertifikat hak milik nomor : 1093, tanggal 03 Agustus 1990, gambar situasi tanggal 20 April 1982, Nomor : 286/1982, seluas 3.220 m² (tiga ribu dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan jalan timor raya

Timur : berbatasan dengan Vinsen Samara dan tanah sengketa

Selatan : berbatasan dengan tanah Anton Mboli

Barat : berbatasan dengan kebun Mesakh Anin dan tanah Yoseba Sine-Mbatu

4. Bahwa tanah warisan sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas, tanpa sepengetahuan para penggugat maupun para ahli waris lainnya, namun secara diam-diam dan melawan hak Hendrik Mboli (turut tergugat I), Alex Yafed Adventus Mboli (turut tergugat II) dan Eliasar Mboli (turut Tergugat III) telah membuat surat keterangan ahli waris atas nama alm. Anton Mboli dan almh Ny. Nelci Mboli-Sine, yang disaksikan/dibenarkan oleh Lurah Oesapa, Nomor : 900/370/KOSP/2003, tanggal 28 Juni 2003, dan dikuatkan oleh camat Kelapa Lima, Nomor : 78/Pem. SKW/CKL/VI/2003, tanggal 28 Juni 2003, kemudian melakukan peralihan hak atas tanah tersebut untuk dan atas nama Hendrik Mboli (turut tergugat I), Alex Yafed Adventus Mboli (turut Tergugat II), dan Eliasar Mboli (turut Tergugat III);

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tanpa sepengetahuan para penggugat maupun para ahli waris lainnya Hendrik Mboli (turut tergugat I), Alex Yafed Adventus Mboli (turut tergugat II) dan Eliasar Mboli (turut tergugat III) telah menjual tanah warisan milik alm. Anton Mboli dan almh. Ny. Nelci Mboli-Sine tersebut kepada Ny. Tioris Silitonga (tergugat I), dan telah dibuatkan akta jual beli nomor : 304/KLM/KB/VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003, yang dibuat dihadapan Emanuel Mali, SH, selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kupang (tergugat II),
6. Bahwa sesungguhnya ahli waris dari Alm. Anton Mboli dan almh. Ny. Nelci Mboli – Sine bukan saja turut tergugat I, turut tergugat II dan turut tergugat III tapi juga para penggugat dan ahli waris pengganti dari Yeskiel Mboli.
7. Bahwa oleh karena para penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual-beli terhadap harta peninggalan dari alm. Anton Mboli dan almh. Ny. Nelci Mboli-Sine sebagaimana posita gugatan angka 3 (tiga) diatas, padahal para penggugat juga adalah ahli waris dari alm. Anton Mboli dan almh. Ny. Nelci Mboli-Sine, maka jelas perbuatan Turut tergugat I, Turut tergugat II dan turut tergugat III yang melakukan transaksi jual-beli tanah warisan alm. Anton Mboli dan almh. Ny. Nelci Mboli kepada Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa oleh karena para penggugat sebagai ahli waris dari alm. Anton Mboli dan almh. Ny. Nelci Mboli-Sine tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah sebagaimana posita angka 3 (tiga) kepada Tergugat I maka perbuatan Tergugat II menerbitkan akta Jual-Beli nomor : 304/KLM/KB/VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003, adalah cacat hukum dengan demikian patut dihukum untuk membatalkan dan/atau mencabut kembali akta jual-beli dimaksud;
9. Bahwa berdasarkan akta Jual-Beli nomor : 304/KLM/KB/VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003, yang tidak sah tersebut maka Tergugat III **Pemerintah Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan Prov. NTT Cq Kepala Badan Pertanahan Kota Kupang**, telah memproses balik nama sertifikat tersebut dari semula atas nama Anton Mboli kemudian atas nama Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Eliasar Mboli (Turut Tergugat II) dan Alex Yafed Advendtus Mboli (Turut Tergugat III) dan sekarang atas nama Tioris Silitonga (Tergugat I)
10. Bahwa akibat tanah warisan sebagaimana posita poin 3 tersebut telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat 1 maka jelas para penggugat tidak dapat menggunakan tanah tersebut secara bebas, sehingga menimbulkan kerugian bagi para peggugat oleh karena itu para tergugat

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.KPG



dan para turut tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;

11. Bahwa gugatan penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan mempunyai nilai Pembuktian, maka penggugat melalui gugatan ini, memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Para Penggugat Mohon kiranya Pengadilan Negeri Kupang, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Yohana Mboli (penggugat I) Lot Yusuf Mboli (penggugat II), Hendrik Mboli (turut tergugat I), Eliasar Mboli (Turut Tergugat III) beserta para ahli waris dari Yeskiel Mboli (ahli waris pengganti) termasuk didalamnya Alex David Adventus Mboli (Turut Tergugat II) adalah ahli waris yang sah dari alm. Anton Mboli dan almh. Ny. Nelci Mboli-Sine.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan akta jual beli nomor : 304/KLM/JP/VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003, yang dilakukan oleh tergugat II adalah batal demi hukum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1093, tanggal 03 Agustus 1990, Gambar Situasi tanggal 20 April 1982, Nomor: 286/ 1982, seluas 3.220 M² (tiga ribu dua ratus dua puluh meter persegi) yang sekarang tercatat atas nama tergugat I dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara	: berbatasan dengan Jalan Timor Raya;
Timur	: berbatasan dengan Vinsen Samara dan tanah sengketa;
Selatan	: berbatasan dengan tanah Anton Mboli;
Barat	: berbatasan dengan kebun Mesakh Anin dan tanah Yoseba Sine-Mbatu;

Diterbitkan berdasarkan akta jual beli nomor : 304/KLM/JP/VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003, dibatalkan oleh Pengadilan maka sertifikat hak milik Nomor: 1093, tanggal 03 Agustus 1990 dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala produk yang dikeluarkan oleh Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Alex Yafed Adventus Mboli (Turut Tergugat II) dan Eliasar Mboli (Turut Tergugat III) yang telah membuat



Surat Keterangan Ahli Waris atas nama alm. Anton Mboli dan almh. Ny. Nelci Mboli-Sine, yang disaksikan / dibenarkan oleh Lurah Oesapa, Nomor: 900/ 370/ KOSP/ 2003, tanggal 28 Juni 2003, dan dikuatkan oleh Camat Kelapa Lima, Nomor: 78/ Pem. SKW/CKL/VI/2003, Tanggal 28 Juni 2003, yang kemudian melakukan peralihan hak atas tanah tersebut untuk dan atas nama Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Eiasar Mboli (Turut Tergugat III), dan Alex Yafed Adventus Mboli (Turut Tergugat II) adalah tidak sah;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor: 304/KLM/ JB/ VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003, antara Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Eliasar Mboli (Turut Tergugat III), dan Alex Yafed Adventus Mboli (Turut Tergugat II) kepada Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum; dan oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat III yang memproses balik namakan sertifikat nomor: 304/KLM/ JB/ VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003 menjadi atas nama tergugat I adalah melawan hukum dan oleh karena itu sertifikat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;
8. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para penggugat secara tanggung Renteng sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, Banding maupun Kasasi.
10. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
ATAU
Apabila Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang , berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut kecuali tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SURYANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang , sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Agustus 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:..

1. Bahwa Surat Gugatan dari Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan yaitu bahwa Surat Gugatan tersebut menyebutkan Para Kuasa Hukum tidak bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2015, namun surat gugatan tersebut dibuat justru sebelum adanya Surat Kuasa yakni tertanggal 4 Juni 2014 atau setidaknya 1 (satu) tahun sebelum adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, sebagaimana tercantum dalam halaman 9 Surat Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor Perkara : 105/Pdt.G/2015/PN.KPG pada tanggal 05 Juni 2015. Dengan demikian Surat Gugatan dari Para Penggugat adalah Surat Gugatan yang cacat formil sehingga patut untuk dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima.
2. Bahwa Surat Gugatan dari Para Penggugat cacat formil karena tidak memuat dengan jelas mengenai objek yang disengketakan sehingga gugatan menjadi kabur. Oleh karena itu patutlah gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa dalam posita maupun petitum Surat Gugatan dari Para Penggugat menyebutkan adanya perasn dari Lurah Oesapa dalam menerbitkan / membenarkan surat keterangan ahli waris Nomor 900/370/KOSP/2003 dan dikuatkan dengan camat Kelapa Lima Nomor 78/Pem.SKW/CKL/VI/2003 sehingga berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tersebutlah diterbitkan Akta Jual Beli Nomor 304 /KLM/JB/VIII/2003 tanggal 16 Agustus 2003. Namun Surat Gugatan dari Para Penggugat tidak memasukkan Lurah Oesapa sebagai pihak yang digugat da;am perkara a quo. Dengan demikian, Surat Gugatan tersebut cacat (plurium litis consortium) sehingga

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada point angkat 7 hingga point angkat 9 perbuatan melawan hukum adalah tidak benar karena syarat formil dan tujuan maksud dari penerbitan akta jual beli hingga sertifikat telah terpenuhi oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di dalil dan uraian tersebut di atas, Tergugat I meohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat pertama berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima) Niet Onvankelijke Verklaard)
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa tergugat II, menolak dengan tegas semua dalil – dalil yang disampaikan oleh oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas dan menguntungkan Tergugat II dalam perkara Aquo.
2. Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR, memberikan hak dan kewenangan kepada Kuasa atau wakilnya untuk membuat, menandatangani, mengajukan atau menyampaikan surat Gugatan kepada Pengadilan Negeri, ketentuan ini pula sejalan dengan yang



digariskan pasal 123 ayat (1) HIR yang menyatakan, baik Penggugat dan Tergugat (kedua belah pihak) berdasarkan Surat Kuasa, Kuasa bertindak membuat, menandatangani, dan mengajukan surat gugatan atas nama dan kepentingan Penggugat atau Pemberi Kuasa (VIDE : M. YAHYA HARAHAP, SH HUKUM ACARA PERDATA, SINAR GRAFIKA, hal. 50)

Dengan berdasarkan pada ketua ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang syarat formol pembuatan suatu surat gugatan maka surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum dari Para Penggugat dalam perkara Aqou adalah surat gugatan yang tidak memenuhi Syarat Formil suatu Surat Gugatan, oleh karena **Surat Kuasa dan Surat Gugatan tersebut ditandatangani pula oleh JACOBA Y.S. SIUBELAN, SH dan PAULUS SERAN TAHU, SH.MHum sebagai ADVOKAT padahal keuda orang tersebut bukanlah ADVOKAT yang devenitive dan sesuai pula dengan Undang – Undang Advokat oleh karena belum pernah sekalipun JACOBA Y.S. SIUBELAN, SH dan PAULUS SERAN TAHU, SH.MHum diambil sumpahnya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili Hukumnya oleh karena sebagai seorang Advokat seharusnya sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh – sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, Pasal 4 (empat) ayat ke 1 (satu) Undang – Undang RI No. 18 TAHUN 2003 maka dengan demikian Surat Kuasa dan Surat Gugatan tersebut menjadi tidka jelas, rancu dan bertentangan dengan syarat formil di dalam perumusan suatu Surat Kuasa maupun Surat Gugatan serta bertentangan pula dengan Undang – Undang Advokat oleh karenanya Surat Kuasa dan Surat Gugatan tersebut adalah Surat Kuasa dan Surat Gugatan yang cacat formil sehingga Surat Kuasa dan Surat Gugatan tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.**

3. Bahwa Gugatan dari Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak memenuhi syarat dari suatu gugatan dimana dalam surat gugatan tersebut terdapat perbedaan yang sangat mencolok, dan bertentangan antara Surat Kuasa dan Surat Gugatan yakni pada surat KUASA KHUSUS dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register No. 135/PDT/LGS/K/2015 pada tanggal 21 April 2015 sedangkan

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT GUGATANNYA DIBUAT dan DITANDA TANGANI di Kupang pada tanggal 04 Juni 2014 dan didaftarkan pada tanggal 05 Juni 2015 dengan No. 105/PDT.G/2015 hal mana sangat – sangat bertentangan dengan prinsip dasar dalam membuat suatu Surat Gugatan yakni suatu Surat Khusus dibuat dan ditanda tangani akan tetapi dalam perkara AQOU, SURAT GUGATANNYA DIBUAT TERLEBIH DAHULU satu tahun sebelumnya YAKNI PADA TANGGAL 4 JUNI 2014 sedangkan Surat Kuasanya Khusus dibuat satu tahun kemudian yakni pada tanggal 19 Maret 2015 sehingga Surat Gugatan tersebut cacat formil dan seharusnya ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa Surat Gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat adalah Surat Gugatan yang cacat formil / obscurible oleh karena tidak sesuai dengan dengan syarat pembuatan suatu Surat Gugatan yang seharusnya dalam suatu Surat Gugatan dimuat dengan jelas dan terang tentang Objek yang disengketakan akan tetapi Para Penggugat dalam perkara Aquo tidak memuat dan menjelaskan tentang apa yang menjadi objek sengketa sehingga gugatannya menjadi kabur dan haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.
5. Bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat (Plurium Litis Consortium) dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap yakni Lurah Oesapa harusnya ikut bertanggung jawab karena telah menyaksikan / membenarkan surat keterangan Ahli Waris dengan No. 900/370/KSOP/2003 tanggal 28 Juni 2003 dan dikuatkan oleh Camat Kelapa Lima yang menguatkan surat keterangan ahli waris tersebut dibawah No. 78 /Pem.SKW/CKL/VI/2003, tanggal 28 Juni 2003 yang menjadi dasar terjadinya perbuatan hukum yakni di terbitkan Akta Jual Beli No. 304/KLM/JB/VIII/2003 tanggal 16 Agustus 2003 oleh Tergugat II selanjutnya tidak dimasukkan sebagai Tergugat.
6. Bahwa yang bertanggung jawab penuh atas diterbitkan Akta Jual beli adalah Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Alex Yaved Advetus Mboli (Turut Tergugat II), Eliasar Mboli (Turut Tergugat III) yang terlebih dahulu memproses Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Oesapa sampai dengan terbitnya Akta Jual Beli adalah tanggung jawab penjual dan pembeli sedang Tergugat II / Pejabat Pembuat Akta Tanah hanyalah bersifat Pasif .
7. Bahwa Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Alex Yaved Advetus Mboli (Turut Tergugat II), Eliasar Mboli (Turut Tergugat III) telah mengurus sendiri Surat Keterangan Ahli Waris yang ikut disaksikan / dibenarkan

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Oesapa dibawah No. 900/370/KOSP/2003 tanggal 28 Juni 2003 dan dikuatkan oleh Camat Kelapa Lima, No. 78/Pem. SKW/CKL/VI/2003, tanggal 28 Juni 2003 sehingga seharusnya Lurah Oesapa dan Camat Kelapa Lima ikut bertanggung jawab dan dimasukkan dalam gugatan sebagai Tergugat begitu pula saksi – saksinya juga harus ikut di gugat agar perkara Aquo tuntas.

8. Bahwa Tergugat II telah melakukan pengecekan Sertifikat Hak Milik No. 1093 pada Badan Pertanahan Kota Kupang dan tidak ada permasalahan atau sengketa dan atau tidak sementara dijamin pada suatu lembaga Keuangan tertentu dan tidak ada pemblokiran dari pihak manapun sehingga dapat dilakukan perbuatan hukum atas tanah dan bangunan tersebut.
9. Bahwa dalil – dari Para Penggugat pada point tujuh (7) tentang Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar oleh karena Perbuatan Melawan Hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang secara umum unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diungkap oleh DR. Munir Fuady, SH.MH.LLM dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi Bakti, 2005, HI 10-14) adalah:
 - a. Adanya suatu perbuatan ;
 - b. Perbuatan tersebut melawan Hukum
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
 - d. Adanya kerugian bagi korban
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Dari klarifikasi unsur perbuatan melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dalam pembuatan Akta Jual Beli tidak dan bukan termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan dalil – alil Eksepsi tersebut di atas maka gugatan dari para Penggugat haruslah dikualifikasi sebagai Gugatan yang kabur (Obscur Libel) dengan demikian maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verclaak).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat II sudah sampaikan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil – dalil yang disampaikan oleh para Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui oleh para Penggugat yang menguntungkan Tergugat II dalam perkara ini.
3. Bahwa Para Penggugat tidak berhak atas Sertifikat Hak Milik No. 1093, tanggal 03 Agustus 1990, Gambar Situasi tanggal 20 April 1982, No. 286 / 1982 seluas 3.220 M2 oleh karena Sertifikat tersebut adalah milik dari Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Alex Yaved Advevtus Mboli (Turut Tergugat II), Eliasar Mboli (Turut Tergugat III).
4. Bahwa surat keterangan ahli waris yang menjadi dasar terjadinya perbuatan hukum yakni jual beli antara Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Alex Yaved Advevtus Mboli (Turut Tergugat II), Eliasar Mboli (Turut Tergugat III) sebagai penjual dan pembelinya adalah Tergugat I yakni Ny. Tioris Silitonga sehingga dibuatkan akta jual beli oleh Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya Jual Beli dan document lainnya termasuk Sertifikat Hak Milik yang asli di bawah ke BPN untuk Pendaftaran Balik Nama.
5. Bahwa para Penggugat tidka mempunyai dasar hukumm untuk menggugat Tergugat II.
6. Bahwa Tergugat I bukanlah Para Pihak dalam Akta Jual Beli (penjual dan pembeli) tetapi Tergugat II hanyalah sebagai Pejabat yang mengesahkan Akta Jual Beli.
7. Bahwa di dalam pembuatan Akta oleh Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah telah sesuai dengan Prosedur Formal dan Materil pembuatan akta.
8. Bahwa dalil dai para Penggugat pada point delapan (8) meminta untuk dibatalkan dan atau mencabut kembali akta jual beli tanggal 16 Agustus 2003, No. 304/KLM/JB/VIII/2003 adalah dalil yang bertentangan dengan hukum oleh karena **surat keterangan ahli waris** yang dibuat oleh Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Alex Yaved Advevtus Mboli (Turut Tergugat II), Eliasar Mboli (Turut Tergugat III) **sebagai dasar diterbitkan akta jual beli seharusnya terlebih dahulu dicabut atau dibatalkan terlebih dahulu**, dilain pihak Tergugat II tidak berkewajiban untuk mencari kebenaran materiil dari Surat Keterangan Ahli Waris tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
3. Menyatakan hukum Para Penggugat untuk menanggung semua biaya dalam perkara ini

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Menyatakan Akta Jual Beli No. 304 /KLM/JB/VIII/2003 tanggal 16 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Tergugat II yang diproses atas dasar Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah Oesapa No. 900/370/KOSP/2003 tanggal 28 Juni 2003 dan dikuatkan oleh Camat Kelapa Lima yang menguatkan surat keterangan ahli waris tersebut dengan No. 78/Pem.SKW/CKL/VI/2003, tanggal 28 Juni 2003 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan hukum bahwa Setrifikat Hak Milik No. 1093 tanggal 03 Agustus 1990, Gambar Sutiasi tanggal 20 April 1982 No. 286/1982, seluas 3.220M2 adalah sah mempunyai nilai Pembuktian.
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II tidak mempunyai dasar Hukum
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II tidak dapat dituntut untuk membayar ganti rugi Para Penggugat oleh karena Tergugat II bukanlah Para Pihak dalam Akta akan tetapi Tergugat II hanyalah sebagai Pejabat yang mengesahkan perbuatan hukum antara Penjual Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Alex Yaved Advevtus Mboli (Turut Tergugat II), Eliasar Mboli (Turut Tergugat III) dan pembeli Ny. Tioris Silitonga (Tergugat I) ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat kitanya memberi putusan seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa replik Pihak Para Penggugat telah ditanggapi dengan duplik para Tergugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang bersangkutan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :



1. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-02102015-0005, tanggal 2 Oktober 1927, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-02102015-0004, tanggal 2 Oktober 1927, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 8 Oktober 2015, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/077/KOSP/VI/2013, tanggal 22 Juli 2013, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy dan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1093 telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy dari Foto copy Akta Jual Beli No. 304/KLM/KB/VIII/2003, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ELIMELEK SING**, di bawah janji meerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa orang tua Yohana Mboli, Elasar Mboli, Hendrik Mboli, Lot Mboli adalah Bapak Anton Mboli (Alm);
 - Bahwa saksi kenal mereka karena saksi tinggal di Oesapa selama 30 Tahun tinggal berdekatan;
 - Bahwa saksi tahu tanahnya Anton Mboli ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ibu Silitonga tahun 2003, sekitar jam 15.00 wita saksi lewat sekitar rumah Ayub Mboli, saksi lihat ibu Silitonga, Hendrik Mboli dengan istrinya dan saksi sendiri, mereka duduk sama-sama maka saksi juga merapat dan duduk bersama ,lalu ibu Silitonga minta kepada bapak Ayub untuk ke Kelurahan untuk penerbitan Keterangan Ahli Waris, lalu ibu Silitonga bilang dalam pembuatan keterangan ahli waris yang dicantumkan 3 (tiga) nama saja, yang dua nama Yohana Mboli dan Lot Mboli bagaimana, saat itu juga Ayub Mboli bilang kami bersaudara 5 orang bagaimana kalau yang 2 koplain dan ibu Silitonga bilang "nggak apa-apa nanti saya bayar kamu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada disitu pada waktu itu adalah Ibu Silitonga, dengan 2 (dua) anak buahnya, Hendrik Mboli, Eliasar Mboli dan istrinya;
- Bahwa waktu itu Ibu Silitonga pake Mobil Kijang Biru Silver;
- Bahwa saksi kenal dengan Anton Mboli;
- Bahwa Ayub Mboli dan Eliasar Mboli orangnya sama;
- Bahwa saksi tahu Anak Anton Bala Mboli ada 5 (lima) orang yaitu : Yohana Balla Mboli, Yeskiel Yakob Mboli, Lot Yusup Mboli, Hendrik Mboli dan Ayub Bertelomeos Mboli;
- Bahwa Yeskiel Mboli sudah meninggal;
- Bahwa Yeskiel Mbala Mboli mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu Anthon Mboli, Nelly Mboli, Rut Mboli, Alex dan Ike;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu itu ibu Silitonga bayar ke Bapak Ayub atau tidak;
- Bahwa pada waktu itu mereka urus Keterangan Ahli Waris untuk untuk jual beli tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jadi jual beli atau tidak;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa adalah Bapak Ayub Mboli;
- Bahwa selang beberapa waktu mau dikasi uang, biasanya saksi kerumah main-main karena urusan organisasi, setelah dua minggu, saksi mengatakan "Bung dapat uang beli rokok dulu", beliau jawab "ketong kena tipu";
- Bahwa waktu itu Ibu Silitonga langsung memaksa untuk ke Kelurahan;
- Bahwa saksi sampai lebih dahulu di Kelurahan daripada Ibu Silitonga;
- Bahwa pada waktu Ibu Silitonga bicara saksi ada bersama-sama disitu jaraknya dekat sama-sama duduk diteras;
- Bahwa waktu itu Yohana Balla Mboli sakit dan ada tinggal disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu itu Lot Balla Mboli ada dimana ;
- Bahwa saksi tidak tahu dibuat Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa Bapak Anton Balla Mboli ada tanah di Oesapa;
- Bahwa tanah yang disengketakan saksi tahu yang di Oesapa;
- Bahwa luas tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa surat keterangan ahli waris dibuat tahun 2003;
- Bahwa sekarang tanah sengketa ditempati oleh Bapak Ayub Mboli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ibu Silitonga pernah tinggal disana;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
Utara berbatasan dengan jalan Timor Raya;
Timur berbatasan dengan Anton Mboli;
Selatan berbatasan dengan Mesak Anin;
Barat berbatasan dengan Bapak Sine;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **YAKOBUS ANING**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Anton Mboli;
- Bahwa Anton Mboli punya 5 (lima) orang anak yaitu: Yohana Balla Mboli, Yeskial Yakob Mboli, Lot Yusup Mboli, Hendrik Mboli dan Ayub bertelomeos Mboli;
- Bahwa yang sudah meninggal Yeskial Mboli;
- Bahwa Anton Mboli punya tanah berbatasan dengan saksi , terletak di Oesapa RT.014 RW.05 , tetapi saksi tidak tahu luas tanah dan batas-batas tanah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Silitonga;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **YOHANIS WAANG**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Silitonga tahun 2003, siang hari di rumah bapak Eliasar Mboli;
- Bahwa saksi kenal karena waktu itu datang di rumah bapak Eliasar Mboli dengan 2 (dua) orang yang satu sopir dan yang satu saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu Ibu Silitonga datang saksi ada di rumah Bapak Eliasar Mboli;
- Bahwa mereka datang memberitahukan bahwa tanah sudah digadaikan di Ibu Silitonga, Ibu Silitonga minta bapak Eliasar Mboli untuk ke Kelurahan buat Surat Keterangan Ahli Waris untuk kelima anak;
- Bahwa waktu itu ada 5 (lima) orang yaitu saksi, Elimelek, ibu Eliasar, Eliasar Mboli dan satu anak dari Rote;
- Bahwa Yohana Balla Mboli tidak ada disitu;
- Bahwa waktu itu Ibu Silitonga mengatakan bahwa ahli waris untuk 3 (tiga) orang saja lalu kata bapak Eliasar Mboli "wah jangan sampai dua orang saudara lainnya komplain dengan saya";
- Bahwa Ibu Silitonga mengatakan "Itukan gampang kamu buat tiga orang nanti saya kasi kamu uang";
- Bahwa waktu itu mereka pergi ke Kantor Kelurahan Oesapa;
- Bahwa waktu itu yang pergi Kelurahan adalah Ibu Silitonga, sopir dan Eliasar Mboli;
- Bahwa ke Kelurahan tujuannya urus surat keterangan waris ;
- Bahwa saksi tidak ikut ke Kelurahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang saksi dengar bahwa saudaranya masih ada 2 (dua) orang dirumah Elsar Mboli;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak berperkara menyatakan bahwa mereka akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto copy SPT Pajak terhutang, tanggal 2 Mei 2014 telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T.1;
2. Foto copy dari Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 5 Desember 2005 telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T.2;
3. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli No. 304/KLM/JP/VIII/2003, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T.3;
4. Foto copy dari foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1093 telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T.4;
5. Foto copy dari Foto copy Akta Jual Beli No. 35/III/KKTENG/1991, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T.5;
6. Foto copy dari Foto copy Putusan No. 80/Pdt.G/2013/PN.KPG, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T.6;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat berisi eksepsi tetapi karena eksepsi tersebut tidak menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 162 RBg dengan memutus eksepsi tersebut bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena ditandatangani oleh Yacoba Y. S. Siubelan, SH dan Paulus Seran Tahu, SH.M.Hum yang bukan merupakan advokat definitif;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim tidak dapat menerima eksepsi tersebut karena dalam Undang – Undang Advokat dikenal adanya Advokat dan Advokat Magang yang kewenangannya telah diatur dalam

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.KPG



aturan intern organisasi Advokat, dan dalam hal ini para Advokat Magang tersebut mendampingi Yohanis D. Rihi, SH sebagai Advokat definitifnya, berhubungan dengan itu eksepsi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur karena surat Kuasa Khusus ditanda tangani tanggal 19 Maret 2015 Nomor : 135/PDT/LGS/K/2015 sedangkan gugatan ditanda tangani pada tanggal 4 Juni 2015, dan didaftarkan tanggal 05 Juni 2015 Nomor : 105/PDT.G/2015, dan apabila dicermati tanggal pendaftaran gugatan dan tanggal surat gugatannya, dihubungkan dengan tanggal dan nomor pembuatan surat kuasa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 04 Juni 2014 hanya merupakan kesalahan ketik yang seharusnya 04 Juni 2015 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menyebabkan suatu surat gugatan menjadi cacat, oleh karena itu eksepsi para Tergugat mengenai hal itu patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi surat gugatan cacat formil karena tidak menyebutkan obyek yang disengketakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak berdasar karena setelah mencermati surat gugatan Penggugat ternyata sudah jelas yang menjadi obyek perkara sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat mengandung cacat (Plurium Litis Consortium) dan tidak digugatnya Camat serta digugatnya Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah merupakan kewenangan sepenuhnya yang dari para Penggugat dalam menentukan siapa-siapa yang harus digugat sebagaimana ditentukan dalam Putusan MARI tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 Jo. Putusan MARI No. 3676 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 Jo. Putusan MARI tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824 K/Pdt/2000, sedangkan mengenai eksepsi yang lainnya menurut pendapat Majelis Hakim ialah masuk ranah pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan paparan pertimbangan di atas maka eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan para Penggugat agar dinyatakan Menyatakan menurut hukum bahwa Yohana Mboli (Penggugat I) Lot Yusuf Mboli (Penggugat II), Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Eliasar Mboli (Turut Tergugat III) beserta para ahli waris dari Yeskiel Mboli (ahli waris pengganti)



termasuk didalamnya Alex David Adventus Mboli (Turut Tergugat II) adalah ahli waris yang sah dari alm. Anton Mboli dan almh. Ny. Nelci Mboli-Sine.

Menimbang, bahwa dalam uraian jawabannya Para Tergugat tidak menyangkal bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah ahli wars dari alm Anton Mboli;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa ayah Para Penggugat bernama Alm. Anton Mboli telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 28 Agustus 1994, semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan Ny. Nelci Mboli-Sine (almh) dan juga telah meninggal dunia pada 08 Agustus 1962 dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Yohana Balla Mboli (Penggugat I), Yeskiel Mboli (alm) yang semasa hidupnya melangsungkan pernikahan yang sah untuk pertama kalinya dengan nyonya HELENA MBOLI-NDUN, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni masing-masing : Alex Yafed Adventus Mboli (Turut Tergugat II) Anton Mboli , Nelci Mboli, Rut Mboli, Sony Mboli, Ike Mboli, merupakan ahli waris pengganti dari Yeskiel Mboli dan Lot Yusuf Mboli (Penggugat II), Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Eliasar Mboli (Turut Tergugat III) ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai persoalan hukum apakah penerbitan akta jual beli nomor : 304/KLM/KB/VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003, yang dilakukan oleh Tergugat II sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang dalil Para Penggugat bahwa Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Alex Yafed Adventus Mboli (Turut Tergugat II) dan Eliasar Mboli (Turut Tergugat III) telah menjual tanah warisan milik alm. Anton Mboli dan almh. Ny. Nelci Mboli-Sine tersebut kepada Ny. Tioris Silitonga (Tergugat I), dan telah dibuatkan akta jual beli nomor : 304/KLM/KB/VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003, yang dibuat dihadapan Emanuel Mali, SH, selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kupang (Tergugat II),

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P- 3 Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 8 Oktober 2015, P.4 Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, P.5 Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/077/KOSP/II/2013, tanggal 22 Juli 2013, P.6;Foto copy daro foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1093 P.7 Foto copy dari Foto copy Akta Jual Beli No. 304/KLM/KB/VIII/2003, dan berdasarkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut terbukti fakta bahwa Hendrik Mboli (turut tergugat I), Alex Yafed Adventus Mboli (Turut Tergugat II) dan Eliasar Mboli (Turut Tergugat III) telah membuat surat keterangan ahli waris atas nama alm. Anton Mboli dan almh Ny. Nelci Mboli-Sine, yang disaksikan/dibenarkan oleh Lurah Oesapa, Nomor : 900/370/KOSP/2003, tanggal 28 Juni 2003, dan dikuatkan oleh Camat Kelapa Lima, Nomor : 78/Pem. SKW/CKL/VI/2003, tanggal 28 Juni 2003, kemudian melakukan peralihan hak atas tanah tersebut untuk dan atas nama Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Alex Yafed Adventus Mboli (Turut Tergugat II), dan Eliasar Mboli (turut Tergugat III) dan Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Alex Yafed Adventus Mboli (Turut Tergugat II) dan Eliasar Mboli (Turut Tergugat III) telah menjual tanah warisan milik alm. Anton Mboli dan almh. Ny. Nelci Mboli-Sine tersebut kepada Ny. Tioris Silitonga (Tergugat I), dan telah dibuatkan akta jual beli nomor : 304/KLM/JB/III/2003, tanggal 16 Agustus 2003, yang dibuat dihadapan Emanuel Mali, SH, selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kupang (Tergugat II);

Menimbang, bahwa fakta di atas didukung pula oleh keterangan saksi ELIMELEK SING, bahwa saksi kenal dengan Ibu Silitonga tahun 2003, sekitar jam 15.00 wita saksi lewat sekitar rumah Ayub Mboli, saksi melihat ibu Silitonga, Hendrik Mboli dengan istrinya dimana pada waktu itu ibu Silitonga minta kepada bapak Ayub untuk ke Kelurahan membuat surat Keterangan Ahli Waris, lalu ibu Silitonga bilang dalam pembuatan keterangan ahli waris yang dicantumkan 3 (tiga) nama saja, yang dua nama Yohana Mboli dan Lot Mboli dan pada saat itu Ayub Mboli mengatakan bahwa mereka bersaudara 5 (lima) orang dan apabila jual beli dilakukan oleh 3 (tiga) orang saja bagaimana dengan yang dua lagi, lalu ibu Silitonga menyatakan "nggak apa-apa nanti bayar kamu" dan saksi mengetahui bahwa Ayub bersaudara 5 (lima) orang yaitu Yohana Balla Mboli, Yeskiel Yakob Mboli, Lot Yusup Mboli, Hendrik Mboli dan Ayub Bertelomeos Mboli;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didukung pula oleh keterangan saksi YOHANIS WAANG, bahwa saksi kenal dengan Ibu Silitonga tahun 2003, di rumah bapak Eliasar Mboli yang datang bersama sopirnya dan mereka datang memberitahukan bahwa tanah sudah digadaikan di Ibu Silitonga, dan Ibu Silitonga minta bapak Eliasar Mboli untuk ke Kelurahan buat Surat Keterangan Ahli Waris dan saksi mendengar pada waktu itu Eliasar Mboli mengatakan bahwa mereka 5 (lima) bersaudara jangan sampai dua orang saudara lainnya komplain lalu Ibu Silitonga mengatakan "gampang buat 3 (tiga) tiga orang dan Ibu Silitonga berjanji untuk memberikan uang ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa pada saat dibuat surat keterangan waris Tergugat I mengetahui bahwa sesungguhnya ahli waris dari Alm. Anton Mboli dan almh. Ny. Nelci Mboli – Sine bukan saja Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tetapi juga Para Penggugat dan ahli waris pengganti dari Yeskiel Mboli, tetapi Tergugat I tetap mengambil risiko dari tidak diikutsertakan ahli waris lainnya dalam membuat surat keterangan waris tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dikualifisir sebagai pembeli yang ceroboh yang tidak patut dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa surat T-1 tentang Foto copy dari foto copy SPT Pajak terhutang, tanggal 2 Mei 2014, T.2 Foto copy dari Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 5 Desember 2005 T.3, Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli No. 304/KLM/JP/VIII/2003, T.4 Foto copy dari foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1093 T.5 Foto copy dari Foto copy Akta Jual Beli No. 35/III/KKTENG/1991, T.6 Foto copy dari Foto copy Putusan No. 80/Pdt.G/2013/PN.KPG, dan dalam hukum acara perdata ditentukan bahwa fotocopi dari fotocopi yang tidak sah sesuai dengan aslinya maka merupakan surat bukti yang tidak sah (vide putusan MARI tanggal 14 April 1976 No.701K/Sip/1974);

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak berhasil mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari dibatalkannya penerbitan akta jual beli nomor : 304/KLM/JP/VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003, yang dilakukan oleh Tergugat II, sebagaimana pada petitum angka 3 dari gugatan Para Penggugat tersebut, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1093, tanggal 03 Agustus 1990, Gambar Situasi tanggal 20 April 1982, Nomor: 286/ 1982, seluas 3.220 M² (tiga ribu dua ratus dua puluh meter persegi) yang sekarang tercatat atas nama Tergugat I dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Timor Raya;
- Timur : berbatasan dengan Vinsen Samara dan tanah sengketa;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Anton Mboli;
- Barat : berbatasan dengan kebun Mesakh Anin dan tanah Yoseba Sine-Mbatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterbitkan berdasarkan akta jual beli nomor : 304/KLM/JB/VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003, dibatalkan oleh Pengadilan, maka sertifikat hak milik Nomor: 1093, tanggal 03 Agustus 1990 dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian dan segala produk yang dikeluarkan oleh Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Alex Yafed Adventus Mboli (Turut Tergugat II) dan Eliasar Mboli (Turut Tergugat III) yang telah membuat Surat Keterangan Ahli Waris atas nama alm. Anton Mboli dan almh. Ny. Nelci Mboli-Sine, yang disaksikan / dibenarkan oleh Lurah Oesapa, Nomor: 900/ 370/ KOSP/ 2003, tanggal 28 Juni 2003, dan dikuatkan oleh Camat Kelapa Lima, Nomor: 78/ Pem. SKW/CKL/VI/2003, Tanggal 28 Juni 2003, yang kemudian melakukan peralihan hak atas tanah tersebut untuk dan atas nama Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Eiasar Mboli (Turut Tergugat III), dan Alex Yafed Adventus Mboli (Turut Tergugat II) adalah tidak sah dan berhubungan dengan itu gugatan Para Penggugat pada petitum angka 4 dan angka 5 beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertolak dari paparan pertimbangan di atas, maka gugatan Para Penggugat pada petitum angka 6 yang menuntut agar dinyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor: 304/KLM/ JB/ VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003, antara Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Eliasar Mboli (Turut Tergugat III), dan Alex Yafed Adventus Mboli (Turut Tergugat II) kepada Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat pada petitum angka 3,4,5,6 di atas, berimplikasi pada perbuatan Tergugat III yang memproses balik nam sertifikat nomor: 304/KLM/ JB/ VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003 menjadi atas nama Tergugat I adalah melawan hukum, oleh karena itu sertifikat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian,berhubungan dengan itu gugatan Para Penggugat pada petitum angka 7 beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 8 dari gugatan Para Penggugat menuntut agar menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), tetapi Para Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah kerugian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 8 tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat pada petitum gugatan angka 9 agar dinyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, Banding maupun Kasasi, patut ditolak karena dalam SEMA 06/1975 tertanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi dengan SEMA 03/1978 tertanggal 1 April 1978 Mahkamah Agung minta kepada para hakim agar tidak menjatuhkan keputusan uitvoorbaar bij voorraad walaupun syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR (Pasal 191 ayat 1 Rbg) telah dipenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH. Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Yohana Mboli (Penggugat I) Lot Yusuf Mboli (penggugat II), Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Eliasar Mboli (Turut Tergugat III) beserta para ahli waris dari Yeskiel Mboli (ahli waris pengganti) termasuk didalamnya Alex David Adventus Mboli (Turut Tergugat II) adalah ahli waris yang sah dari alm. Anton Mboli dan almh. Ny. Nelci Mboli-Sine.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan akta jual beli nomor : 304/KLM/KB/VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003, yang dilakukan oleh Tergugat II adalah batal demi hukum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1093, tanggal 03 Agustus 1990, Gambar Situasi tanggal 20 April 1982, Nomor: 286/ 1982, seluas 3.220 M² (tiga ribu dua ratus dua puluh meter persegi) yang sekarang tercatat atas nama tergugat I dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Timor Raya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.KPG



- Timur : berbatasan dengan Vinsen Samara dan tanah sengketa;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Anton Mboli;
- Barat : berbatasan dengan kebun Mesakh Anin dan tanah Yoseba Sine-Mbatu;

Diterbitkan berdasarkan akta jual beli nomor : 304/KLM/JB/VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003, dibatalkan oleh Pengadilan maka sertifikat hak milik Nomor: 1093, tanggal 03 Agustus 1990 dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala produk yang dikeluarkan oleh Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Alex Yafed Adventus Mboli (Turut Tergugat II) dan Eliasar Mboli (Turut Tergugat III) yang telah membuat Surat Keterangan Ahli Waris atas nama alm. Anton Mboli dan almh. Ny. Nelci Mboli-Sine, yang disaksikan / dibenarkan oleh Lurah Oesapa, Nomor: 900/ 370/ KOSP/ 2003, tanggal 28 Juni 2003, dan dikuatkan oleh Camat Kelapa Lima, Nomor: 78/ Pem. SKW/CKL/VI/2003, Tanggal 28 Juni 2003, yang kemudian melakukan peralihan hak atas tanah tersebut untuk dan atas nama Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Eliasar Mboli (Turut Tergugat III), dan Alex Yafed Adventus Mboli (Turut Tergugat II) adalah tidak sah;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor: 304/KLM/ JB/ VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003, antara Hendrik Mboli (Turut Tergugat I), Eliasar Mboli (Turut Tergugat III), dan Alex Yafed Adventus Mboli (Turut Tergugat II) kepada Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum; dan oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang memproses balik namakan sertifikat nomor: 304/KLM/ JB/ VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003 menjadi atas nama Tergugat I adalah melawan hukum dan oleh karena itu sertifikat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;
8. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.876.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputuskan berdasarkan musyawarah pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari DR. I KETUT SUDIRA, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, JAMSER SIMANJUNTAK,SH., dan T BENNY EKO SUPRIYADI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Panitera Pengganti, DANIEL WELHELMUS SIKKY, SH. tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Tergugat III, turut Tergugat I, II dan III.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

DR. I KETUT SUDIRA, SH.,MH.,

ttd

2. T BENNY EKO SUPRIYADI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DANIEL WELHELMUS SIKKY, SH.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
2. ATK Perkara	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
3. Panggilan para pihak	Rp. 1.735.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
4. Materai	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
5. Redaksi	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Jumlah	Rp. 1.876.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

TURUNAN PUTUSAN

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 19580808.198103.1.003